



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDHO TAKDIR BIN DIDIN
ROSIDIN;
Tempat lahir : Sungai Tabuk;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Grelia Permata Indah No.14 A
Rt.06 Rw.00 Kec. Sungai Tabuk Kota Kab.
Banjar (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/21/VI/RES 4.2/2023/ Resnarkoba tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Ridho Takdir Bin Didin Rosidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Noor, S.H. , Rahmi Fauzi, S.H., dan Cindy Maharani, S.H., dari Penasehat Hukum (LBH INTAN) beralamat di Jalan Jenderal A.Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G. Nomor 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2023 Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHO TAKDIR Bin DIDIN ROSIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO TAKDIR Bin DIDIN ROSIDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sedang Yang Diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Methamfetamine Yang Di Masyarakat Dikenal Dengan Sebutan Sabu-sabu Dengan Berat Keseluruhan Beserta Plastic Klipnya 1,19 Gram (berat Bersihnya 1 Gram)
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Airwalk Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Tempat Pensil Motif Hello Kitty Merk Zaltaza Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Bandel Plastic Klip Kecil
 - 1 (satu) Lembar Plastic Klip Kecil

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Plastic Tranfaran Yang Berisi Sedotan Warna Hitam Modifikasi Congkelan
- 1 (satu) Buah Isolasi Tranfaran
- 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam Merk Pocket Scale
- 1 (satu) Paket Yang Diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Methamphetamine Yang Di Masyarakat Dikenal Dengan Sebutan Sabu-sabu Dengan Berat Keseluruhan Beserta Plastic Klipnya 0,34 Gram (berat Bersihnya 0,12 Gram)
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam Tipe J7
- 1 (satu) Lembar Baju Dinas Harian Security Warna Hitam (safari)

Dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 750.000,- (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy No.pol : Da 2294 Bkl Tahun 2021 Warna Putih Dengan No. Ka Mh1jmo216mk244321 Dan No. Sin: Jm02e1244800 Beserta Kunci Kontaknya

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / permohonan secara lisan yaitu yang pada pokoknya memohon hukuman Terdakwa yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif dengan surat Dakwaan

KESATU :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO TAKDIR Bin DIDIN ROSIDIN** bulan Juni 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jl. A. Yani Km. 7,800 Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi HARTONO dan Saksi MUHAMMAD ASBI WAHIDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Gambut) telah mengamankan saksi ASARI (berkas perkara terpisah) yang diamankan karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh saksi ASARI didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA saat terdakwa parkir dipinggir jalan A. Yani pihak Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kantong baju Dinas Satpam yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian membawa terdakwa ke pos satpam tempat terdakwa menjaga keamanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam tas ransel milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak pensil yang berisikan 1 (satu) bundel plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip transfaran yang berisikan sedotan warna hitam modifikasi congkelan, 1 (satu) buah isolasi transfaran dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Bernama KIA (DPO) dengan cara pemesanan lewat telpon dan pembayaran melalui transfer, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian dibagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol konma nol empat) gram Kristal warna putih untuk sample pengujian secara Laboratoris kriminalistik yang mana termuat didalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: PP.01.01.22A1.07.23.0674.LP tanggal 05 Juli 2023 didapat hasil sebagai berikut: Bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO TAKDIR Bin DIDIN ROSIDIN** bulan Juni 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jl. A. Yani Km. 7,800 Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi HARTONO dan Saksi MUHAMMAD ASBI WAHIDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Gambut) telah mengamankan saksi ASARI (berkas perkara terpisah) yang diamankan karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh saksi ASARI didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA saat terdakwa parkir dipinggir jalan A. Yani pihak Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam kantong baju Dinas Satpam yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian membawa terdakwa ke pos satpam tempat terdakwa menjaga keamanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam tas ransel milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak pensil yang berisikan 1 (satu) bundel plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip transaran yang berisikan sedotan warna hitam modifikasi congkelan, 1 (satu) buah isolasi transaran dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Bernama KIA (DPO) dengan cara pemesanan lewat telpon dan pembayaran melalui transfer, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian dibagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol konma nol empat) gram Kristal warna putih untuk sample pengujian secara Laboratoris kriminalistik yang mana termuat didalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: PP.01.01.22A1.07.23.0674.LP tanggal 05 Juli 2023 didapat hasil sebagai berikut: Bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah hadir dipersidangan yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **HARTONO Bin (Alm) PATURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Unit Reskrim Polsek Gambut berhasil mengamankan Terdakwa, berawal dari mendapatkan informasi bahwa di Jl. A. Yani Km. 7,800 Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di tepi Jl. A. Yani, sering terjadi transaksi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut menghimpun Informasi dari Masyarakat sekitar dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 melakukan pengintaian, dengan menggunakan sepda motor dan mobil menunggu / stay di pinggir Jl. A. Yani tidak jauh dari TKP tidak lama berselang datang seorang laki-laki yang diduga sedang membawa sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : DA 2294 BKL tahun 2021 warna putih dengan Noka : MH1JMO216MK244321 Nosin : JM02E1244800 setelah itu parkir di tepi Jl. A. Yani dan duduk di atas sepeda motor yang di kendaraanya kemudian Saksi I bersama rekan Saksi I sdr

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



M. ASBI WAHIDI menangkap Terdakwa bersama rekan unit reskrim polsek gambut lainnya dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastic klipnya 0,34 Gram (berat bersihnya 0,12 Gram) yang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di simpan di baju dinas harian security (safari) bagian kantong depan sebelah kiri dan setelah dilakukan intrograsi ada lagi ditemukan barang di basmen security berupa 1 (satu) buah tas ransel merk AIRWALK warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastic klipnya 1,19 Gram (berat bersihnya 1 Gram), 1 (satu) buah tempat pensil motif HELLO KITTY merk ZALTAZA warna pink berisi 1 (satu) bandel plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang berisi sedotan warna hitam modifikasi congkelan, 1 (satu) buah isolasi tranfaran, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amanakan ke Polsek Gambut untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama KIA namun tidak kenal dengan cara pesan via telp dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA namun untuk rekeningnya lupa karena sering berganti ganti rekening dan setelah duit sudah di transfer bargu Terdakwa pergi ke tempat yang sudah di tentukan terlebih dahulu di pinggir jalan, bahwa Terdakwa membeli sabu sabu melalui Sdr. KIA dengan cara telp terlebih dahulu dan pakai system transfer ke rekening BCA sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sebagian sudah laku terjual, dimana sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali oleh Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika barang yang Terdakwa pesan sebanyak 2 gram tersebut dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bila semua laku terjual, Terdakwa membeli sabu sabu tersebut sudah sekitar seminggu yang lalu sebanyak 2 gram namun sebagian sudah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa mengenal Narkotika Golongan I yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu sudah sejak tahun 2020 yang lalu namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa hanya menjual dan sudah hampir sekitar 6 (enam) bulanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MUHAMMAD ASBI WAHIDI Bin (Alm) HAMBERAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya dari Unit Reskrim Polsek Gambut berhasil mengamankan Terdakwa, berawal dari kami mendapatkan informasi bahwa di Jl. A. Yani Km. 7,800 Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di tepi Jl. A. Yani, sering terjadi transaksi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut kami menghimpun Informasi dari Masyarakat sekitar dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 melakukan pengintaian, Saksi I dan rekannya yakni Saksi II dan rekan yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor dan mobil menunggu / stay di pinggir Jl. A. Yani tidak jauh dari TKP tidak lama berselang datang seorang laki-laki yang diduga sedang membawa sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol : DA 2294 BKL tahun 2021 warna putih dengan Noka : MH1JMO216MK244321 Nosin : JM02E1244800 setelah itu parkir di tepi Jl. A. Yani dan duduk di atas sepeda motor yang di kendaraanya kemudian Saksi I bersama rekan Saksi I sdr M. ASBI WAHIDI menangkap Terdakwa bersama rekan unit reskrim polsek gambut lainnya dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastic klipnya 0,34 Gram (berat bersihnya 0,12 Gram) yang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di simpan di baju dinas harian security (safari) bagian kantong depan sebelah kiri dan setelah dilakukan intrograsi ada lagi ditemukan barang di basmen security berupa 1 (satu) buah tas ransel merk AIRWALK warna hitam, 1 (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastic klipnya 1,19 Gram (berat bersihnya 1 Gram), 1 (satu) buah tempat pensil motif HELLO KITTY merk ZALTAZA warna pink berisi 1 (satu) bandel plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip kecil, 1 (satu) lembar plastic klip transaran yang berisi sedotan warna hitam modifikasi congkelan, 1 (satu) buah isolasi tranfaran, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amanakan ke Polsek Gambut untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama KIA namun tidak kenal dengan cara pesan via telp dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA namun untuk rekeningnya lupa karena sering berganti ganti rekening dan setelah duit sudah di transfer bargo Terdakwa pergi ke tempat yang sudah di tentukan terlebih dahulu di pinggir jalan, bahwa Terdakwa membeli sabu sabu melalui Sdr. KIA dengan cara telp terlebih dahulu dan pakai system transfer ke rekening BCA sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sebagian sudah laku terjual, dimana sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali oleh Terdakwa agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika barang yang Terdakwa pesan sebanyak 2 gram tersebut dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bila semua laku terjual, Terdakwa membeli sabu sabu tersebut sudah sekitar seminggu yang lalu sebanyak 2 gram namun sebagian sudah terjual, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa mengenal Narkotika Golongan I yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu sudah sejak tahun 2020 yang lalu namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa hanya menjual dan sudah hampir sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ASARI Als IRI Bin ANANG SABRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian saat membawa Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut yaitu setelah Saksi III membeli 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu dari Terdakwa Saksi III diamankan oleh Pihak kepolisian dimana Saksi III di lakukan pengeledahan badan di mana 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu yang Saksi III simpan di dalam celana dalam Saksi III tersebut di temukan oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi III di Introgasi oleh Pihak Kepolisian Polsek gambut tentang kepemilikan barang tersebut dan dari mana Saksi III mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu, kemudian Saksi III menjawab, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi III dan Saksi III membeli 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabusabu tersebut dari Terdakwa dimana Saksi III membelinya di depan Pintu gerbang Citra Land Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, setelah itu Saksi III di suruh membeli Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut oleh Pihak Kepolisian kepada Terdakwa, lalu Saksi III menghubungi Terdakwa melalui hand Phone, dan akan membeli Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu, setelah Saksi III menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu msasih ada, dan di suruh mengambil Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebuta Terdakwa di depan pintu gerbang Citra Land, kemudian Saksi III bersama Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa di Citra land, setelah sampai di depan pintu gerbang citra land yang saat itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Scopy warna putih dan berada di tepi jalan tepatnya di Jl.A.Yani Km. 7,800 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, setelah itu Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak kepolisian dan di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) paket sabusabu yang di simpan oleh Terdakwa di kantong baju depan sebelah kirinya, kemudian saat di introgasi oleh Pihak Kepolisian, selain 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut Terdakwa ada mengaku bahwa ada juga Narkotika Gol. 1 yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut di simpan di dalam tas miliknya yang di taruh di BASMEN Security, kemudian Pihak kepolisian Polsek Gambut beserta Terdakwa langsung menuju ke BASMEN Security, dimana saat di lakukan penggeledahan di dalam BASMEN Security tepatnya di dalam Tas rangsel milik Terdakwa di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dan kepemilikan Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut di akui oleh Terdakwa, alat / sarana yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Scopy No,pol :DA 2294 BKL tahun 2021 warna putih dengan No. Ka MH1JMO216MK244321 DAN No. sin: JM02E1244800 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam tipe J7 4).

- Saksi III menerangkan Terdakwa menjual Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut kurang lebih selama 5 (lima) bulan yang lalu dan Saksi III membeli Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, dimana Saksi III membeli 1 (atu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu kepada Terdakwa yang pertama yaitu pada tanggal 24 Juni 2023 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beratnya Saksi III tidak mengetahuinya dan untuk paket yang ke dua Saksi III membeli 1 (satu) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu pada tanggal 27 Juni 2023 dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beratnya Saksi III juga tidak mengetahuinya
- Saksi III menerangkan bahwa berat dari 2 (dua) paket Narkotika Gol. 1 yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu dari Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang di simpan oleh Terdakwa di kantong baju depan sebelah kirinya dengan berat 0,34 gram dan berat bersih 0,12 gram dan setelah di lakukan penggeledahan yang kedua yakni di basmen Security tepatnya di dalam tas rangsel telah di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram dan berat bersih 1 (satu) gram, 11 dimana bahwa anggota kepolisian Polsek Gambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berhasil mengamankan Terdakwa saat itu kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang anggota kepolisian polsek gambut berpakaian preman, tetapi Saksi III tidak mengetahui siapa nama anggota polsek gambut tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa yaitu :

- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0674.LP tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci, Nip198305262009122001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2023 yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu HARTONO, AIPDA NRP 80060247 dengan disaksikan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta plastic klipnya 1,53 (satu koma lima puluh tiga). Gram dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan untuk di uji ke Laboratorium BPPOM Banjarmasin dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian untuk dilakukan screening drugs 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa dengan berat keseluruhan beserta plastic klipnya 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram/ dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian saat menyimpan sabu sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita di jalan A.Yani km 7,800 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di tepi Jl. A.Yani, dimana Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat menguasai dan menyimpan Sabu-sabu yaitu yang pertama di Jl. A. Yani Km.7,800 kertak hanyar dan setelah di lakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong baju depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat 0,34 gram dan berat bersih 0,12 gram dan setelah di lakukan penggeledahan yang kedua yakni di basmen Security telah di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram dan berat bersih 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan di tas ransel milik Terdakwa di taruh di basmen security saat itu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut dengan cara bertelponan terlebih dahulu dan transaksinya selalu di tepi jalan dan itupun Terdakwa tidak mengetahui orang yang mengantar barang Sabu-sabu tersebut karena saat transaksi barang selalu di taruh di depan rumah orang atau di tepi jalan di wilayah Banjarmasin, dimana barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong baju depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat 0,34 gram dan berat bersih 0,12 gram dan setelah di lakukan penggeledahan yang kedua yakni di basmen Security telah di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram dan berat bersih 1 (satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari temannya yang bernama KIA, Umur sekira 40 tahun, Pekerjaan Tidak tahu, Alamat Banjarmasin, dimana Terdakwa tidak mengetahui ciri- ciri Terdakwa KIA (DPO), karena Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Terdakwa KIA (DPO), Terdakwa hanya berhubungan melalui telfon dengan Terdakwa KIA (DPO) dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00(dua jutaan empat ratus ribu rupiah) dan mendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu kepada Terdakwa KIA (DPO) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang mengambil saat Terdakwa membeli

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) adalah Terdakwa sendiri, dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut setiap transaksinya di taruh di tepi jalan oleh Terdakwa KIA (DPO) dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut Terdakwa jual kembali atau Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil ,dimana sampai dengan Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari 2 (dua) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut telah terjual kepada orang.

- Bahwa Sabu-sabu milik Terdakwa yang telah terjual sebanyak 5 (lima) paket narkotika yang di kenal masyarakat dengan sebutan sabu-sabu dan orang yang telah membeli Sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu bernama IRI, AMANG, AMAT, UDIN, USUP, dimana para pelanggan Terdakwa membeli Paket Sabu-sabu kepada Terdakwa saat itu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap paketnya dimana mereka semuanya biasa membeli 1 (satu) paket saja.
- Bahwa cara Terdakwa melayani penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu terhadap Saksi III, sdr AMANG, sdr AMAT, sdr UDIN dan sdr USUP atau pelanggan Terdakwa yang lainnya, Terdakwa mengajak 15 ketemuan di jalan dan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu yang di pesan pembeli kepada pembelinya langsung dan uangnya juga langsung Terdakwa terima langsung dari pembelinya, dimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara dimana dalam 1 (satu) minggunya Terdakwa KIA (DPO) selalu menghubungi Terdakwa dengan Nomer Pribadi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah habis (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu), kalau sudah habis Terdakwa bilang "iya habis" kemudian Terdakwa KIA (DPO) mengirimi nomer Rekening BCA, lalu Terdakwa mentranfer uang ke Nomer Rekening BCA yang telah di kirim oleh Terdakwa KIA (DPO) tersebut sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa tetap bertelfonan dengan Terdakwa KIA (DPO), setelah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tranfer uang ke nomer Rekening BCA tersebut, Terdakwa KIA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut di depan rumah orang atau di tepi jalan di wilayah Banjarmasin, tetapi saat itu juga Terdakwa tetap telfonan dengan Terdakwa KIA (DPO) dimana setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Terdakwa KIA (DPO), Terdakwa dapatkan baru Terdakwa KIA (DPO) mematikan Hand Phonenya;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lupa berapa nomer rekening bank BCA milik Terdakwa KIA (DPO), yang Terdakwa gunakan untuk mentranfer uang dalam setiap Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu kepada Terdakwa, karena setiap transaksi pengiriman uang nomer rekening banknya selalu berubah- rubah dan tidak pernah di bolehkan di catat oleh Terdakwa, saat mau tranfer uang baru Terdakwa memberitahu nomer rekening tersebut melalui telfon, dimana Dalam membagi 2 (dua) gram narkotika yang di kenal masyarakat dengan nama Sabu- sabu menjadi 10 (sepuluh) paket sedang, Terdakwa menggunakan timbangan, dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu berat nya setiap paketan tersebut kurang lebih sejumlah 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Dimana selain membeli Narkotika Gol. 1 jenis Methamfetamine yang di masyarkat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa KIA (DPO), Terdakwa juga pernah membelinya dari orang lain di daerah Lokasi Kota Banjarmasin, namun Terdakwa tidak mengenalnya, Terdakwa hanya mengenal nama Terdakwa KIA (DPO) tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa KIA (DPO) 11). Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita di jalan A.Yani km 7,800 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di tepi Jl. A. Yani, Terdakwa mendapatkan pesanan barang (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu) dari Saksi III, bahwa Saksi III menghubungi Terdakwa melalui hand phone, bahwa Saksi III akan mebeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi III mau mengambil narkotika tersebut di depan Citra Land Kec.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kertak Hanyar Kab. Banjar, dimana saat Terdakwa menunggu Saksi III datang Pihak Kepolisian bersama Saksi III mengamankan Terdakwa dimana sebelumnya Saksi III telah di amankan oleh Pihak kepolisian Polsek Gambut karena telah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu, setelah Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polsek gambut saat itu di lakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu di kantong baju sebelah kiri yang telah Terdakwa pakai, kemudian pihak kepolisian juga langsung melakukan penggeledahan ke BASMENT Terdakwa di mana di dalam BASMENT di ada 1 (satu) buah tas milik Terdakwa, di mana di lakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolitan dimana di dalam 1 (satu) buah tas ransel merk AIRWALK warna hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram 16 dan berat bersih 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan di tas ransel milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di basmen security saat itu, 1 (satu) buah tempat pensil motif Hello Kitty merk ZATAZA warna pink berisikan 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) lembar plastik kliup kecil, 1 (satu) lembar plastik klip tranfaran yang berisikan sedotan warna hitam modifikasi congkelan, 1 (satu) buah isolasi tranfaran, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Gambut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta Plastic Klipnya 1,19 Gram (berat Bersihnya 1 Gram)
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Airwalk Warna Pink
- 1 (satu) Buah Tempat Pensil Motif Hello Kitty Merk Zaltaza Warna Pink
- 1 (satu) Buah Bandel Plastic Klip Kecil
- 1 (satu) Lembar Plastic Klip Kecil
- 1 (satu) Lembar Plastic Tranfaran Yang Berisi Sedotan Warna Hitam Modifikasi Congkelan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Isolasi Tranfaran;
- 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam Merk Pocket Scale;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta Plastic Klipnya 0,34 Gram (berat Bersihnya 0,12 Gram)
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam Tipe J7
- 1 (satu) Lembar Baju Dinas Harian Security Warna Hitam (safari)
- Uang Tunai Rp750.000,00 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy No.pol : Da 2294 Bkl Tahun 2021 Warna Putih Dengan No. Ka Mh1jmo216mk244321 Dan No. Sin: Jm02e1244800 Beserta Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita di jalan A.Yani km 7,800 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di tepi Jl. A.Yani, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong baju depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat 0,34 gram dan berat bersih 0,12 gram dan setelah di lakukan penggeledahan yang kedua yakni di basmen Security telah di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram dan berat bersih 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan di tas ransel milik Terdakwa di taruh di basmen security;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara bertelponan terlebih dahulu dan transaksinya selalu di tepi jalan dan itupun Terdakwa tidak mengetahui orang yang mengantar barang Sabu-sabu tersebut karena saat transaksi barang selalu di taruh di depan rumah orang atau di tepi jalan di wilayah Banjarmasin, dimana barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong baju depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat 0,34 gram dan berat bersih 0,12 gram dan setelah di lakukan penggeledahan yang kedua yakni di basmen Security telah di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram dan berat bersih 1 (satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari temannya yang bernama KIA, Umur sekira 40 tahun,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tidak tahu, Alamat Banjarmasin, dimana Terdakwa tidak mengetahui ciri- ciri Terdakwa KIA (DPO), karena Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Terdakwa KIA (DPO), Terdakwa hanya berhubungan melalui telfon dengan Terdakwa KIA (DPO) dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00(dua juata empat ratus ribu rupiah) dan mendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu kepada Terdakwa KIA (DPO) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang mengambil saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) adalah Terdakwa sendiri, dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut setiap transaksinya di taruh di tepi jalan oleh Terdakwa KIA (DPO) dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut Terdakwa jual kembali atau Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil ,dimana sampai dengan Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari 2 (dua) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa yang telah terjual sebanyak 5 (lima) paket narkotika yang di kenal masyarakat dengan sebutan sabu-sabu dan orang yang telah membeli Sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu bernama IRI, AMANG, AMAT, UDIN, USUP, dimana para pelanggan Terdakwa membeli Paketan Sabu-sabu kepada Terdakwa saat itu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap paketnya yang masing-masing membeli 1 (satu) paket;
- Bahwa mendapatkan 2 (dua) gram Narkotika yaitu dengan cara dimana dalam 1 (satu) minggunya Terdakwa KIA (DPO) selalu menghubungi Terdakwa dengan Nomer Pribadi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah habis (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu), kalau sudah habis Terdakwa bilang "iya habis" kemudian KIA (DPO) mengirim nomer Rekening BCA, lalu Terdakwa mentranfer uang ke Nomer Rekening BCA yang telah di kirim oleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KIA (DPO) tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa tetap bertelfonan dengan Terdakwa KIA (DPO), setelah Terdakwa tranfer uang ke nomer Rekening BCA tersebut, Terdakwa KIA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut di depan rumah orang atau di tepi jalan di wilayah Banjarmasin, tetapi saat itu juga Terdakwa tetap telfonan dengan Terdakwa KIA (DPO) dimana setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Terdakwa KIA (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya baik dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker ataupun untuk kepentingan penelitian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ada sabu-sabu seperti dalam Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0674.LP tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci, Nip198305262009122001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan alternatif, dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapat didefinisikan bahwa dakwaan alternatif merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bentuk dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang bahwa dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Muhammad Ridho Takdir Bin Didin Rosidin Berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;



Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita di jalan A.Yani km 7,800 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di tepi Jl. A.Yani, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong baju depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat 0,34 gram dan berat bersih 0,12 gram dan setelah di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang kedua yakni di basmen Security telah di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram dan berat bersih 1 (satu) gram yang Terdakwa simpan di tas ransel milik Terdakwa di taruh di basmen security padasaat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara bertelponan terlebih dahulu dan transaksinya selalu di tepi jalan dan itupun Terdakwa tidak mengetahui orang yang mengantar barang Sabu-sabu tersebut karena saat transaksi barang selalu di taruh di depan rumah orang atau di tepi jalan di wilayah Banjarmasin, dimana barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kantong baju depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat 0,34 gram dan berat bersih 0,12 gram dan setelah di lakukan penggeledahan yang kedua yakni di basmen Security telah di temukan 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan berat 1,19 gram dan berat bersih 1 (satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari temannya yang bernama KIA, Umur sekira 40 tahun, Pekerjaan Tidak tahu, Alamat Banjarmasin, dimana Terdakwa tidak mengetahui ciri- ciri Terdakwa KIA (DPO), karena Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Terdakwa KIA (DPO), Terdakwa hanya berhubungan melalui telfon dengan Terdakwa KIA (DPO) dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) dengan harga Rp2.400.000,00(dua juata empat ratus ribu rupiah) dan mendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu kepada Terdakwa KIA (DPO) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang mengambil saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dari Terdakwa KIA (DPO) adalah Terdakwa sendiri, dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut setiap transaksinya di taruh di tepi jalan oleh Terdakwa KIA (DPO) dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut Terdakwa jual kembali atau Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil ,dimana sampai dengan Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari 2 (dua) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa Sabu-sabu milik Terdakwa yang telah terjual sebanyak 5 (lima) paket narkoba yang di kenal masyarakat dengan sebutan sabu-sabu dan orang yang telah membeli Sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu bernama IRI, AMANG, AMAT, UDIN, USUP, dimana para pelanggan Terdakwa membeli Paket Sabu-sabu kepada Terdakwa saat itu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap paketnya yang masing-masing membeli 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) gram Narkoba yaitu dengan cara dimana dalam 1 (satu) minggunya Terdakwa KIA (DPO) selalu menghubungi Terdakwa dengan Nomer Pribadi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah habis (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu), kalau sudah habis Terdakwa bilang “iya habis” kemudian KIA (DPO) mengirim nomer Rekening BCA, lalu Terdakwa mentranfer uang ke Nomer Rekening BCA yang telah di kirim oleh Terdakwa KIA (DPO) tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa tetap bertelfonan dengan Terdakwa KIA (DPO), setelah Terdakwa tranfer uang ke nomer Rekening BCA tersebut, Terdakwa KIA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu tersebut di depan rumah orang atau di tepi jalan di wilayah Banjarmasin, tetapi saat itu juga Terdakwa tetap telfonan dengan Terdakwa KIA (DPO) dimana setelah Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine yang di masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari Terdakwa KIA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya baik dibidang kesehatan, semisal dokter atau apoteker ataupun untuk kepentingan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa seperti dalam bukti surat, terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ada sabu-sabu seperti dalam Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0674.LP tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci, Nip198305262009122001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyalurkan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan Undang - undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta Plastic Klipnya 1,19 Gram (berat Bersihnya 1 gram), 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Airwalk Warna Pink, 1 (satu) Buah Tempat Pensil Motif Hello Kitty Merk Zaltaza Warna Pink, 1 (satu) Buah Bandel Plastic Klip Kecil, 1 (satu) Lembar Plastic Klip Kecil, 1 (satu) Lembar Plastic Tranfaran Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berisi Sedotan Warna Hitam Modifikasi Congkelan, 1 (satu) Buah Isolasi Tranfaran, 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam Merk Pocket Scale, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta Plastic Klipnya 0,34 Gram (berat Bersihnya 0,12 Gram), 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam Tipe J7, 1 (satu) Lembar Baju Dinas Harian Security Warna Hitam (safari). Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu uang sebesar uang tunai Rp750.000,00 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) . Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dari kejahatan akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy No.pol : Da 2294 Bkl Tahun 2021 Warna Putih Dengan No. Ka Mh1jmo216mk244321 Dan No. Sin: Jm02e1244800 Beserta Kunci Kontaknya, bahwa barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridho Takdir Bin Didin Rosidin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Takdir Bin Didin Rosidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ridho Takdir Bin Didin Rosidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta Plastic Klipnya 1,19 Gram (berat Bersihnya 1 Gram)
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Airwalk Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Tempat Pensil Motif Hello Kitty Merk Zaltaza Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Bandel Plastic Klip Kecil
 - 1 (satu) Lembar Plastic Klip Kecil
 - 1 (satu) Lembar Plastic Tranfaran Yang Berisi Sedotan Warna Hitam Modifikasi Congkelan
 - 1 (satu) Buah Isolasi Tranfaran;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam Merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta Plastic Klipnya 0,34 Gram (berat Bersihnya 0,12 Gram)
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam Tipe J7
 - 1 (satu) Lembar Baju Dinas Harian Security Warna Hitam (safari)

Dimusnahkan

- Uang Tunai Rp750.000,00 (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy No.pol : Da 2294 Bkl Tahun 2021 Warna Putih Dengan No. Ka Mh1jmo216mk244321 Dan No. Sin: Jm02e1244800 Beserta Kunci Kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridho Takdir Bin Didin

Rosidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 1 November 2023,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Emna Aulia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., dan Gt.Risna Mariana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan secara daring pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, tersebut dan dibantu oleh Lutfi Shabana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Restu Ayuningtyas, S.H Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H

Emna Aulia, S.H.,M.H

Gt.Risna Mariana, S.H

Panitera Pengganti,

Lutfi Shabana, S.H